

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 01/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA BAGIAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK :
- Bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah ditunjuk/ditetapkan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/TAHUN 2015, berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 6/SJ/I/2016 untuk kelancaran pengelolaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka sebagai Kuasa Pengguna Anggaran perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 15 Tahun 2011, UU No 14 Tahun 2015, PP No 71 Tahun 2010, PP No 45 Tahun 2013, PP No 27 Tahun 2014, Keppres No 42 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Perpres No 53 Tahun 2010, Permenkeu No 190/PMK.05/2012, Keputusan Sekjen KPU No 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: MUCHAMAD WAHYUDIN, S.H., M.M., MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos., DADANG ISKANDAR, S.Sos., MAMAT M. RAHMAT, AEP SAEPUKUDIN, CUCU YULIANA NUGRAHA.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2016.
 - Lampiran 1 Halaman.